



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dimana mengamanatkan kepada Bupati untuk membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa berbentuk struktural yang berada di bawah Sekretariat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Bagian Pengadaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi di bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur satuan organisasi yang ada pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - c. bahwa dengan beralihnya kewenangan di bidang kemetrologian menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, maka perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap struktur organisasi serta tugas dan fungsi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1703);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 31 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
10. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
13. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
15. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

17. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  18. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  19. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  20. Unit Pelaksana Teknis Satuan selanjutnya disebut UPTS adalah Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  21. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
  22. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah merupakan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang melekat pada Bagian Pengadaan.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :
  - a. Asisten Pemerintahan terdiri atas :
    1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Pertanahan.
    2. Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan, terdiri atas:
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan;
      - b) Sub Bagian Penataan Desa/Kelurahan; dan
      - c) Sub Bagian Administrasi Kekayaan Desa/Kelurahan.
    3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
    4. Bagian Humas dan Protokol, terdiri atas :
      - a) Sub Bagian Dokumentasi;
      - b) Sub Bagian Protokol; dan
      - c) Sub Bagian Pemberitaan.

- b. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas :
1. Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA, terdiri atas:
    - a) Sub Bagian Ekonomi;
    - b) Sub Bagian Pembangunan; dan
    - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
    - a) Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Fasilitasi Penanganan Bencana; dan
    - c) Sub Bagian Sosial.
  3. Bagian Pengadaan, terdiri atas :
    - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
    - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
    - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.

c. Asisten Administrasi Umum terdiri atas :

1. Bagian Organisasi, terdiri atas:
  - a) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja;
  - b) Sub Bagian Pelayanan Publik; dan
  - c) Sub Bagian Analisa Jabatan dan Kelembagaan.
2. Bagian Umum, terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Tata Usaha;
  - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
  - c) Sub Bagian Aset dan Perlengkapan.
3. Bagian Keuangan, terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Anggaran;
  - b) Sub Bagian Penatausahaan Keuangan; dan
  - c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan.

(2) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebagai UKPBJ mempunyai tugas membantu Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi perumusan kebijakan teknis, pengelolaan pengadaan, perencanaan, pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan

pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

Bagian Pengadaan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Bagian Pengadaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perumusan kebijakan teknis pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran Bagian Pengadaan;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan operasional, evaluasi dan pelaporan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. membentuk/membubarkan Pokja Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/memindahkan anggota Pokja Pemilihan;
- e. pelaksanaan pelaporan apabila ada penyimpangan dan atau indikasi penyimpangan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa;
- f. pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada atasan;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
- i. pelaksanaan pendampingan, konsultasi atau bimbingan teknis dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi.

5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang di butuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;

- g. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa Pemerintah; dan
- h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah.

6. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, melaksanakan tugas:

- a. pelaksanaan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa (termasuk akun penggunaan sistem pengadaan secara elektronik) dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
- c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa;
- d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;
- e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh UKPBJ;
- f. pelayanan informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada masyarakat luas;
- g. pengelolaan informasi kontrak;
- h. bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan
- i. mengelola informasi manajemen barang/jasa hasil pengadaan.

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa, melaksanakan tugas:

- a. pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang/jasa dan personel UKPBJ;
- b. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ;
- e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ;
- f. pengelolaan personil UKPBJ;
- g. pengembangan sistem insentif personel UKPBJ;
- h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik;
- i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa;



- j. bimbingan teknis pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa;
- k. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi.

8. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dari Pasal 82 ayat (2), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

#### Pasal 84

(1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri atas :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1. Sub Bagian Perencanaan;
  - 2. Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
  - 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan

h. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.

- (2) Bagan Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 86 diubah ayat 4, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 2**

**Sekretariat**

Pasal 86

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja Staf Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris Inspektorat daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada inspektur.
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan Inspektorat.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
  - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pegumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
  - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
  - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.

11. Ketentuan Pasal 87 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Sub Bagian Perencanaan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan Perencanaan Inspektorat Daerah.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat.
- (3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dan dokumentasi yang meliputi :

- a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat Daerah;
- b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum; dan
- d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum.

10. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 88

- (1) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (3) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan yang meliputi :
  - a. penginventarisasian hasil pengawasan;
  - b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - c. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
  - d. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat Daerah.

11. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

- (1) Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan pengelolaan kepegawaian Inspektorat Daerah.
- (2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Inspektorat Daerah.
- (3) Sub Bagian Administrasi umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha,

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan laporan keuangan yang meliputi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
- e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- f. pelaksanaan perbendaharaan; dan
- g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.

12. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 3**

#### **Inspektur Pembantu I**

##### Pasal 90

- (1) Inspektorat Pembantu I merupakan Unit Kerja lini Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu I dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu I mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang meliputi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;

- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

13. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4**

**Inspektur Pembantu II**

Pasal 91

- (1) Inspektorat Pembantu II merupakan Unit Kerja lini Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja, dan urusan pemerintahan pada perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Pembantu II di pimpin oleh Inspektorat Pembantu Wilayah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektorat Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3), Inspektorat Pembantu II mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang meliputi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;

- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

14. Ketentuan Pasal 92 dihapus.

#### **Paragraf 5**

#### **Inspektur Pembantu III**

15. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 93

- (1) Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang meliputi :
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

16. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Paragraf 6**

#### **Inspektur Pembantu IV**

#### Pasal 94

- (1) Inspektur Pembantu IV merupakan unit kerja lini Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah.

- (2) Inspektur Pembantu IV dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (3) Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah yang meliputi:
  - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
  - b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
  - e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
  - f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
  - g. kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;
  - h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan; dan
  - i. penyusunan laporan hasil pengawasan.

16. Ketentuan Pasal 338 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 338

- (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Industri;
    2. Seksi Pengembangan Industri; dan
    3. Seksi Usaha Industri.

d. Bidang Perdagangan, terdiri atas:

1. Seksi Pengawasan, Stabilitas Harga dan Distribusi;
2. Seksi Kemetrolgian dan Tertib Niaga; dan
3. Seksi Promosi dan Sarana Perdagangan.

e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri atas:

1. Seksi Pendataan dan Pendapatan;
2. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Pasar; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pedagang.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.

- (2) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

17. Ketentuan Pasal 353 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 353

Seksi Kemetrolgian dan Tertib Niaga mempunyai tugas :

1. mengoordinasikan kegiatan penyusunan program perencanaan di bidang tera dan tera ulang, pengawasan UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya), barang dalam keadaan terbungkus, penyuluhan kemetrolgian serta pengawasan metrologi legal dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
2. melakukan Koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang tera dan tera ulang, pengawasan UTTP, barang dalam keadaan terbungkus dan Bidang tertib niaga;
3. melaksanakan operasional pendampingan kemetrolgian;
4. melaksanakan operasional penyuluhan kemetrolgian, pengawasan penggunaan alat-alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) dan barang dalam keadaan terbungkus;
5. melaksanakan operasional, mengoreksi pengendalian standar alat ukur;
6. melaksanakan operasional cap tanda tera dan sarana kemetrolgian;
7. merencanakan pendataan terhadap kepemilikan alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya);



8. melaksanakan operasional pembinaan dan penyuluhan terhadap penggunaan alat UTTP;
  9. melaksanakan operasional pelayanan tera dan tera ulang alat UTTP.
  10. melaksanakan operasional pelayanan sidang tera dan tera ulang alat UTTP dengan tim sidang tera dan tera ulang;
  11. melaksanakan operasional koordinasi, pengawasan dan razia terhadap penggunaan alat UTTP;
  12. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program perencanaan dibidang tertib niaga, penyuluhan dan pengawasan tertib niaga;
  13. evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian standar massa, takaran, ukuran panjang dan Volume UTTP Metrologi legal;
  14. koordinasi terkait penegakan hukum tindak pidana undang-undang Metrologi Legal;
  15. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
  16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.
20. diantara Pasal 815 dan Pasal 816 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 815A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 815A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal 1 Januari 2019

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019  
NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
		
NIP	NIP	NIP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

TIPE A

STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NIP	NIP	NIP

BUPATI  
WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAERAH

TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
*Mohd. Idris, SH., MH*  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KESRA

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

- STAF AHLI**
- BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN
  - BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
  - BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM




KELOMPOK JAFUNG


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,  
*[Signature]*

H. ROMI HARIYANTO

STRUKTUR ORGANISASI  
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NIP	NIP	NIP



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

*[Signature]*  
**MOHD IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

*[Signature]*  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO


TIPE A

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
KASUBBAG	KABAG	ASISTEN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
NIP	NIP	NIP

KELOMPOK JAFUNG					



TELAH DITELITI KEBENARANNYA  
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

**MOHD. IDRIS, SH.,MH**  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19700323 200212 1 004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO